



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, semula sebagai **Termohon/Penggugat** **Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, semula sebagai **Pemohon/Tergugat** **Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smptanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi selama 7 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana diktum nomor 2, 3, dan 4 sebelum diucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.195.000.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smpyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Desember 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemanding tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2022 tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan (*inzage*) berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smptanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2022 dengan Nomor 52/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan surat Nomor W13-A/903/Hk.05/1/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak dalam perkara *a quo* dengan kedudukan sebagai Termohon, menyatakan banding dan telah membayar lunas panjar biaya perkara banding yang dilakukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pemanding secara formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama sumenep Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smp tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo*, akan tetapi Pembanding telah tidak menyerahkan memori banding sehingga hal-hal yang menjadi pokok keberatan Pembanding tidak diketahui, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali fakta-fakta sengketa secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang (BAS) dan putusan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon/Terbanding beserta alasan-alasannya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak Pemohon/Terbanding dilamar orang namun Termohon/Pembanding tidak setuju, dan sejak itu akhirnya Termohon pergi tanpa pamit ke rumah orang tuanya, dan Termohon dalam jawabannya dengan tegas membantah dan tidak membenarkan alasan Pemohon/Terbanding *a quo*, tetapi yang benar Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama WIL TERBANDING, dan benar sejak itu rumah tangga Termohon/Pembanding berpisah, Pemohon/Terbanding telah melalaikan kewajibannya terhadap isteri dan anaknya, maka atas jawaban Termohon *a quo* secara nyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding saling menyalahkan, dan Termohon/Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon tidak keberatan bercerai asal tuntutan dipenuhi sebagaimana dalam jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (vide BAS tanggal 18 Nopember 2021), oleh karena itu permohonan talak Pemohon/Terbanding beserta alasan-alasannya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi, Pemohon/Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam keterangannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon suka cemburu dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang rumah tangga keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3(tiga) bulan, sedangkan Termohon/Pembanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam keterangannya menguatkan dalil-dalil Pemohon/Terbanding, saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang rumah tangganya telah berpisah selama 7(tujuh) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan pula telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, atas dasar kesaksian para saksi *a quo* telah cukup fakta untuk menyimpulkan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah diupayakan secara maksimal menempuh upaya damai baik melalui mediator Dra. Hj. Nurul Qolby, M.HES. maupun melalui majelis hakim dalam setiap persidangan namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merukunkan/mendamaikan kedua belah pihak, bahwa ini adalah merupakan fakta yang cukup untuk menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), hal inisejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator-indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil,(2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan talak Pemohon sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, dan hal ini telah sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah lampau selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp.52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Nafkah anak sampai dewasa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan dengan alasan Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah lampau (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena meskipun Tergugat sanggup memberi nafkah lampau akan tetapi perlu kejelasan sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (istri), fakta dipersidangan terungkap Tergugat mendalilkan berpisah selama 4 (empat) bulan, dan para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti lamanya suami istri telah berpisah tanpa nafkah. Oleh karena itu gugatan nafkah lampau *a quo* tidak jelas maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat karena nafkah isteri adalah merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami yang sifatnya littamlik dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat Rekonvensi (isteri) tidak dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu suami wajib menafkahi isterinya dan menjadi hutang jika melalaikannya, dan dalam sengketa *a quo* adalah perceraian karena kehendak suami (cerai talak), maka membebankan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi telah sesuai maksud ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah meskipun sifatnya hanya sebagai hiburan bagi isteri yang dijatuhi talak oleh suami, dengan usia perkawinan cukup lamakurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak oleh karena itu dianggap patut dan cukup beralasan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dijatuhi talak oleh suami diberi mut'ah yang layak sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah pembebanan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha terasi sebagai sumber penghasilan dan disamping itu berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, maka dengan memperhatikan kemampuan ekonomi tersebut dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah ditetapkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan mengenai mut'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak sependapat karena nominal yang ditetapkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, karena telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama \pm 34 (tiga puluh empat) tahun dan perceraian ini adalah kehendak Tergugat (suami) maka menurut Majelis hakim Tingkat Banding cukup beralasan nominal mut'ah ditetapkan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam ABU ZAHRA dalam Kitab Ahwalus Syahsiyah halaman 334, yang pada pokoknya isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah sesuai pula denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember2010 abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraiakan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan oleh karena itu nominal Mut'ah ditetapkan sejumlah Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama menolak gugatan nafkah anak dengan alasan tidak berdasar hukum, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan nafkah anak yang telah dewasa (berumur 31 dan 25 tahun) tersebut adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum lagi oelh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi terkait nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat tidak sependapat, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smp tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadakan sendiri sehingga amar putusan dalam sengketa *a quo* adalah sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Smp tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah RP. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada point 2.1 dan 2.2 tersebut dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Rekonvensi selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
sejumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Februari
2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami
Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Hj. Hasnawaty
Abdullah, S.H., M.H. serta Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 52/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal
31 Januari 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Diana Kholidah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.